



KEPALA DESA WARAKAS
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA WARAKAS
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARAKAS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARAKAS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa,
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Desa Warakas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Warakas Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;
13. Peraturan Desa Warakas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Warakas Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARAKAS
DAN
KEPALA DESA WARAKAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARAKAS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warakas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.505.749.000,-
a. Dana Desa	Rp. 1.020.711.000,-
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 114.838.000,-
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 370.200.000,-
d. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 0,-
 2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 521.718.500,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 787.201.350,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 31.034.050,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 12.658.900,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 204.808.200,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.557.421.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 51.672.000,-
 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 51.672.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 51.672.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Warakas.

Ditetapkan di Warakas
Pada tanggal 24 Maret 2023
KEPALA DESA WARAKAS



Diundangkan di Warakas

Pada tanggal 24 Maret 2023
SEKRETARIS DESA WARAKAS

SAEFULLAH

LEMBARAN DESA WARAKAS TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REG. PERATURAN DESA WARAKAS KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
SERANG; (197/2023)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WARAKAS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.505.749.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.505.749.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	305.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	317.591.791,00	
5.3.	Belanja Modal	729.621.009,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	204.808.200,00	
	JUMLAH BELANJA	1.557.421.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.672.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	51.672.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	51.672.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	51.672.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARAKAS, 24 Maret 2023
 KEPALA DESA

 ASMANI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WARAKAS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.505.749.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.505.749.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>521.718.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	468.613.741,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.988.891,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.988.891,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.203.450,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.150,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.953.300,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.621.400,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.621.400,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	15.600.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.153.959,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.153.959,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.433.959,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.457.050,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.457.050,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.457.050,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.493.750,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	6.327.800,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.327.800,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Regular)	4.384.000,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.384.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	1.781.950,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.781.950,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>787.201.350,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	60.827.400,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.867.400,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.867.400,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.960.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.960.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	670.721.650,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	204.142.200,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.590.850,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	195.551.350,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	466.579.450,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.952.050,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	459.627.400,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.597.300,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	18.597.300,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.597.300,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.055.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.034.050,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.339.900,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	23.339.900,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.339.900,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.694.150,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.694.150,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.694.150,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.658.900,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.900.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	9.900.500,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.758.400,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2.758.400,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.758.400,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>204.808.200,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	204.808.200,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	204.808.200,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	204.808.200,00	
		JUMLAH BELANJA	1.557.421.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(51.672.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	51.672.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	51.672.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARAKAS, 24 Maret 2023

KEPALA DESA



ASMANI